

SALINAN
KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-76/NB.1/2020

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT COMMONWEALTH LIFE
MENJADI PT FWD INSURANCE INDONESIA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Astra Jardine CMG Life telah diberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 773/KMK.017/1993 tanggal 6 Agustus 1993;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor S-044/MK/2002 tanggal 14 Februari 2002, izin usaha yang diberikan kepada PT Astra Jardine CMG Life diberlakukan kepada PT Astra CMG Life, sehubungan dengan adanya perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Astra Jardine CMG Life menjadi bernama PT Astra CMG Life;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor S-875/MK.10/2007 tanggal 24 Juli 2007, izin usaha yang diberikan kepada PT Astra CMG Life diberlakukan kepada PT Commonwealth Life, sehubungan dengan adanya perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Astra CMG Life menjadi bernama PT Commonwealth Life;
 - d. bahwa PT Commonwealth Life melalui surat nomor L-371/LC.EL/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang disampaikan melalui Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan pada tanggal 11 Juni 2020, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan, dari sebelumnya bernama PT Commonwealth Life menjadi bernama PT FWD Insurance Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Commonwealth Life nomor 22 tanggal 4 Juni 2020, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan nomor AHU-0038581.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 4 Juni 2020;
 - e. bahwa PT Commonwealth Life telah memenuhi persyaratan perubahan nama perusahaan menjadi PT FWD Insurance Indonesia;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin

Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan Perubahan Nama PT Commonwealth Life Menjadi PT FWD Insurance Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
 4. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 5. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT COMMONWEALTH LIFE MENJADI PT FWD INSURANCE INDONESIA.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT FWD Insurance Indonesia izin usaha di bidang asuransi jiwa yang diberikan kepada PT Astra Jardine CMG Life sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 773/KMK.017/1993 tanggal 6 Agustus 1993, yang selanjutnya diberlakukan bagi PT Astra CMG Life berdasarkan surat Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor S-044/MK/2002 tanggal 14 Februari 2002 dan bagi PT Commonwealth Life berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor S-875/MK.10/2007 tanggal 24 Juli 2007.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank 2A;
4. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
7. Direktur Pengelolaan Keuangan;
8. Direktur Pelayanan Konsumen; dan
9. Direksi PT FWD Insurance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2020

a.n. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA Pensiun, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK I,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd

ANGGAR BUDHI NURAINI


OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Harsbur Peridia